



UNTAD

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TADULAKO PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 4939771  
Palu, Sulawesi Tengah 94118

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**Nomor : 1095/UN28.4/TU/2012**

## TENTANG

### PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENELITIAN DAN TESIS MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako:

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Program Studi Magister Ilmu-Ilmu Pertanian tentang Komposisi Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota;
- Menimbang** a. bahwa mahasiswa yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan berdasarkan Panduan Akademik Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pembimbingan.
- c. bahwa sehubungan butir a dan b di atas, maka penyelenggaraannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 010/O/2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 0187/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75/MPN.A4/KP/2011, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Periode 2011-2015
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 159/D/T/2007 Tanggal 29 Januari 2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu-Ilmu Pertanian Jenjang Program Strata Dua (S-2) pada Universitas Tadulako.
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:002/BAN-PT/Ak-IX/S2/VI/2011 tanggal 09 juni 2011 tentang Status,Nilai, Peringkat, dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi.
10. Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor: 212/H28/KP/2010 tentang Pengangkatan Direktur dan Asisten Direktur Pascasarjana pada Universitas Tadulako priode 2010-2014

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Surat Keputusan Nomor: **1587/H28.4/PP/2011 tanggal 16 Agustus 2011** tentang penetapan dosen pembimbing penulisan Tesis Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Tadulako dinyatakan telah habis masa berlakunya dengan menerbitkan kembali surat keputusan yang baru.

**KEDUA** : Menetapkan Sdr:

1. Dr. Ir. Rusdin, M.P.
2. Dr. Ir. Mobius Tanari, M.P.

sebagai pembimbing UTAMA dan ANGGOTA untuk bertugas pembimbing penulisan Tesis bagi Sdr.:

Nama : Atman  
Stambuk : J 202 10 015  
Program studi : Magister Ilmu-Ilmu Pertanian  
Judul Tesis : Karakteristik Sifat Kualitatif Domba Ekor Gemuk di Lembah Palu.



UNTAD

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 4939771  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

- KETIGA** : Tugas pembimbing UTAMA dan ANGGOTA adalah membimbing mahasiswa dalam penulisan Tesis maksimal 6 (enam) bulan;
- KEEMPAT** : Konsekuensi keuangan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Tadulako tahun anggaran 2012 Nomor 0755/023-04.2.01/24/2012 tanggal 09 Desember 2011 yang telah dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- KELIMA** : Kepada para dosen pembimbing penulisan tesis pada lajur 2 (dua) diberikan honor sebesar tersebut pada lajur 4 (empat);
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A L U  
Pada Tanggal : 09 April 2012

Direktur

  
Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadekoh, M.P.  
NIP. 196205221987011001

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Rektor Universitas Tadulako (sebagai laporan) di Palu;
2. Asisten Direktur I dan II Program Pascasarjana UNTAD di Palu;
3. Ketua Program Studi MIIP PPs. UNTAD di Palu;
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota di Palu;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. KPKN Palu di Palu;
7. Peringgal.



UNTAD


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS TADULAKO**  
**PROGRAM PASCASARJANA**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 4939771  
Palu - Sulawesi Tengah 94118

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako  
Nomor : 1095/UN28.4/TU/2012  
Tanggal : 09 April 2012  
Tentang : Penetapan Dosen Pembimbing Tesis

No.	Nama	Diangkat dalam Jabatan Sebagai	Honorarium
(I)	(II)	(III)	(IV)
1.	Dr. Ir. Rusdin, M.P.	Pembimbing Utama	Rp. 500 000
2.	Dr. Ir. Mobius Tanari, M.P.	Pembimbing Anggota	Rp. 350 000

Direktur

  
Prof. Dr. Ir. Indrianto Kadekoh, M.P.  
NIP. 196205221987011001